



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 96/KEP/2011

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2011 - 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPID Periode 2007-2010, sambil menunggu penetapan anggota KPID periode berikutnya, maka telah diperpanjang masa jabatan KPID Periode 2007-2010, dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/KEP/2010 tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DIY Periode 2007-2010;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/K/DPRD/2011 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2010-2013, telah menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2010-2013;
 - d. bahwa sehubungan saat ini sudah memasuki Tahun 2011, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selama 3 (tiga) tahun maka jabatan anggota KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perodesasi berikutnya dimulai pada Tahun 2011;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 - 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/K/DPRD/2011 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2010-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 – 2014, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Sujarwanto Rahmat Muh. Arifin, S.Si
2. Amin Purnama, SH
3. Mohammad Zamroni, S.Sos, M.Si
4. Tri Suparyanto, S.Pd
5. Ahmad Ghozi Nurul Islam, S.Fil
6. Sukiratnasari, SH
7. Endang Wihdatiningtyas, SH

KEDUA : Dalam menentukan susunan kepengurusan KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur sendiri oleh KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya, KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang :

1. Menetapkan standar program siaran radio dan televisi dalam konteks sosial budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, lembaga penyiaran, dan masyarakat.


KEEMPAT : KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Ikut memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUJUH : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/KEP/2010 tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DIY Periode 2007-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 MEI 2011



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Inspektur Provinsi DIY;
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.